

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BUKITTINGGI.

Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah Daerah perlu dilakukan Penataan kelembagaan satuan pendidikan nonformal;
- b. bahwa dalam rangka Penataan kelembagaan satuan pendidikan nonformal, perlu mengoptimalkan unit pelaksana teknis daerah Sanggar Kegiatan Belajar sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi SKB Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
- 11. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
- 12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
- 5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaanya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangann daerah.
- 7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.
- 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.
- 9. Sanggar kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada Daerah yang berbentuk satuan pendidikan non formal sejenis.
- 10. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut satuan PNF sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
- 11. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut PNF adalah layanan pendidikan diselenggarakan untuk memberdayakan masvarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak pendidikan kepemudaan, perempuan, pendidikan pemberdayaan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

BAB II PELAKSANAAN ALIH FUNGSI

Pasal 2

- (1) Mengalihkan SKB menjadi Satuan PNF Sejenis.
- (2) Alih fungsi SKB menjadi satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan PNF Sejenis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Tugas SKB diubah menjadi tugas Satuan PNF Sejenis;

Pasal 3

- (1) SKB yang telah ditetapkan sebagai Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki tugas menyelenggarakan program PNF.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKB menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelakyanan pendidikan nonformal;
 - b. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - c. Pelaksanaan administrasi pada SKB.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis terdiri:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan tata usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Urusan tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas pamong belajar dan jabatan fungsional lainnya.
- (4) Bagan organisasi SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis berhak:

- a. Memperoleh nomor pokok satuan pendidikan nasional;
- b. Memperoleh akreditasi dari badan akreditasi nasional;
- c. Memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; dan
- d. Menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan / uji kompetensi peserta didik program pendidikan Non Formal sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan PNF alih fungsi SKB adalah jabatan fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Satuan PNF Sejenis alih fungsi SKB.
- (2) Kepala urusan tata usaha Satuan PNF Sejenis alih fungsi dari SKB adalah jabatan structural eselon IV/b.
- (3) Kelompok jabatan fungsional pamong belajar diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

4

Pasal 7

- (1) Untuk pertama kalinya berdiri sebagai Satuan PNF Sejenis alih fungsi dari SKB, Kepala Satuan PNF Sejenis alih fungsi dijabat oleh Kepala SKB sampai ditetapkan Kepala Satuan PNF Sejenis alih fungsi SKB definitive sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kepala Satuan PNF Sejenis alih fungsi dari SKB dilakukan oleh Walikota.

Pasal 8

Pembiayaan yang timbul untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan SKB alih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar, Unit Pelaksana Teknis Dinas SLTP, Unit Pelaksana Teknis Dinas SMK/SLTA pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi yang mengatur tentang UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi

> Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 20 Maret 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto,

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi pada tanggal 20 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto.

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 6